



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD, TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Dana Operasional Bagi Pimpinan DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II

DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD diberikan dana operasional untuk menunjang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Komunikasi Intensif untuk meningkatkan kinerjanya.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses setiap melaksanakan reses.

- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.

Pasal 5

- (1) Besarnya Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali Rp 2.100.000,00 = Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Rp.1.680.000,00 = Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan September 2017.

Pasal 6

- (1) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pembayaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besarnya tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebesar 5 (lima) kali Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan September 2017;
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap melaksanakan reses terhitung sejak bulan September 2017;
- (4) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Nopember 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

JOTAM LILING SALLATA, SH
Pembina TK.I / IVb
Nip.196305061992031009